

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI MANGGADAIKAN ANAK KARENA TA  
IMPOK PALAPA NDAYANG OLEH MASYARAKAT MUARA KANDIS  
PUNGGASAN**

Submitted: June 2024

Revised: July 2024

Published: July 2024

**Silvi Sri Insani<sup>1</sup>, Zulfan<sup>2</sup>, Ikhwan<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang<sup>1,2,3</sup>*

[2320040026@uinib.ac.id](mailto:2320040026@uinib.ac.id)<sup>1</sup>, [zulfan@uinib.ac.id](mailto:zulfan@uinib.ac.id)<sup>2</sup>, [ikhwan@uinib.ac.id](mailto:ikhwan@uinib.ac.id)<sup>3</sup>,

**Abstract:** This research was conducted to examine the tradition of pawning children because of the *ta impok palapa ndayang* by the Muara Kandis Punggasan community. This tradition is a hereditary custom where children who have *impok palapa ndayang* will be pawned to the *bako*. This habit is believed by the community to protect children from bad things and maintain family harmony. This research aims to describe the process of implementing this tradition in Muara Kandis Punggasan and review the perspective of Islamic law (*'urf*) towards this custom. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data was collected through observation, interviews and documentation studies with informants consisting of communities directly involved in this traditional practice as well as local traditional leaders. The results of the research show that the process of implementing the tradition of pawning children involves several stages, including selecting the child who will be *impok palapa ndayang*, accepting the pawn by the *bako*, handing over the child, and redeeming the pawn. This tradition is carried out with the belief that if it is not implemented, it can have negative consequences for the family.

**Keywords:** *Tradition, Pawning Children, 'Urf, Social Habits*

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tradisi *manggadaikan* anak karena *ta impok palapa ndayang* oleh masyarakat Muara Kandis Punggasan. Tradisi ini merupakan kebiasaan turun-temurun di mana anak yang *ta impok palapa ndayang* akan digadaikan kepada pihak *bako*. Kebiasaan ini diyakini oleh masyarakat dapat melindungi anak dari hal-hal buruk dan menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi tersebut di Muara Kandis Punggasan serta meninjau perspektif hukum Islam (*'urf*) terhadap kebiasaan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik tradisi ini serta tokoh adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *manggadaikan* anak melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemilihan anak yang *ta impok palapa ndayang*, penerimaan gadai oleh *bako*, penyerahan anak, dan penebusan gadai. Tradisi

ini dilakukan dengan keyakinan bahwa jika tidak dilaksanakan, dapat membawa konsekuensi negatif bagi keluarga.

**Kata Kunci:** *Tradisi, Manggadaikan Anak, 'Urf, Kebiasaan Sosial*

## A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, terdiri dari beragam suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan agama yang tersebar dari Sabang hingga Merauke<sup>1</sup>. Keanekaragaman ini tidak hanya mencerminkan identitas unik setiap suku di Indonesia, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan, sebagai hasil kecerdasan dan kreativitas manusia, mencakup berbagai aspek kehidupan yang menjadi tradisi yang terus dijalankan<sup>2</sup>.

Salah satu ciri khas kebudayaan Indonesia adalah kekayaan adat istiadatnya<sup>3</sup>. Setiap daerah memiliki tradisi dan budaya yang unik, termasuk Sumatera Barat dengan masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal khasnya<sup>4</sup>. Tradisi budaya Minangkabau berkembang seiring waktu, mencerminkan dinamika masyarakatnya yang berlandaskan pada filosofi adat dan ajaran Islam<sup>5</sup>. Konsep "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" menjadi landasan hidup masyarakat Minangkabau, yang mengintegrasikan adat dengan nilai-nilai agama. Tradisi, sebagai bagian dari kebudayaan, merujuk pada kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi<sup>6</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan yang diwariskan dan terus dijalankan oleh masyarakat<sup>7</sup>. Tradisi ini mencerminkan penilaian dan keyakinan bahwa cara-cara yang sudah ada adalah yang terbaik dan benar. Dalam konteks sosiologi, tradisi merujuk pada warisan budaya yang melibatkan praktik atau

---

<sup>1</sup> Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (25 Desember 2021): 529, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11082>.

<sup>2</sup> Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, dan Masruddin Masruddin, "Metode Ijtihad Syafi'iyah Oriented dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdi 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2404>.

<sup>3</sup> Elfira Elfira, Andi Agustang, dan Muhammad Syukur, "PRINSIP MASYARAKAT ADAT KAJANG DALAM MEMPERTAHANKAN ADAT ISTIADAT (STUDI KASUS DALAM KAWASAN ADAT AMMATOA)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (14 Januari 2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230>.

<sup>4</sup> Yashinta Nurul Imani dkk., "Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh," *Intelektiva* 4, no. 10 (2023): 51–56.

<sup>5</sup> Sri Hasanah, "EKSISTENSI TRADISI UPACARA BESALE SERTA UPAYA MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN LOCAL WISDOM DI ERA GLOBALISASI," *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i2.20321>.

<sup>6</sup> Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (29 September 2023): 860–65, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.

<sup>7</sup> Mutia Tanseba Andani, "Makna simbolik kain perawan dalam tradisi pernikahan masyarakat betung kecamatan penukal adab kabupaten muara enim sumatera selatan" 2507, no. 1 (2020): 1–9.

tindakan manusia yang berulang, membentuk kebiasaan yang diteruskan sepanjang sejarah<sup>8</sup>.

Salah satu tradisi yang menarik perhatian adalah tradisi *manggadaikan anak* di masyarakat Muara Kandis Pungasan. Tradisi ini sering menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana orang tua bisa menjadikan anak mereka sebagai jaminan, dan sejauh mana kesulitan ekonomi mempengaruhi keputusan tersebut. Namun, tradisi *manggadaikan anak* di Minangkabau bukanlah tentang menjadikan anak sebagai jaminan pinjaman, melainkan lebih kepada upaya menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari hal-hal buruk yang diyakini dapat terjadi jika anak yang *Ta Impok Palapa Ndayang* tidak digadaikan.

Tradisi *manggadaikan anak* di Minangkabau melibatkan serangkaian proses yang dimulai dari pemilihan anak yang *Ta Impok Palapa Ndayang*, penerimaan gadai, penyerahan gadai, hingga penebusan gadai. Proses ini tidak hanya melibatkan orang tua dan anak, tetapi juga pihak bako yang dipilih untuk menerima gadai. Meskipun tradisi ini terkesan kuno, masyarakat muara kandis dan daerah lainnya di Minangkabau masih menjalankannya dengan keyakinan bahwa tradisi ini memiliki nilai dan tujuan yang penting. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *manggadaikan anak* serta meninjau tradisi ini dari perspektif 'urf, yakni kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam<sup>9</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi *manggadaikan anak* di masyarakat Muara Kandis Pungasan dan relevansinya dengan hukum Islam, serta menyoroti bagaimana tradisi ini dipertahankan di tengah perubahan zaman.

Untuk menunjukkan kebaruan penelitian yang penulis lakukan, penulis menambahkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Silfia Helmi yang berjudul *Tradisi Menggadaikan Anak Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan*. Hasil temuannya adalah Dari penelitian di Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, ditemukan beberapa kesimpulan. Persiapan anak dan bako dalam *manggadaikan anak* dimaksudkan untuk mempersiapkan anak yang memiliki kesamaan fisik dengan ayahnya<sup>10</sup>. Jika orang tua tidak *manggadaikan anak* yang menyerupai ayahnya, maka salah satu di antara keduanya akan mengalami konsekuensi yang fatal. Penentuan hari menjadi tahap penting dalam pelaksanaan tradisi *manggadaikan anak*, dilakukan di rumah bako dimana orang tua dan bako bersepakat kapan proses gadai dilaksanakan. Proses *manggadaikan anak* dilakukan di rumah bako, dengan kedatangan orang tua untuk melaksanakan tradisi tersebut. Penebusan gadai melibatkan pengembalian uang yang

---

<sup>8</sup> J Juri dan Y Yanda, "Tradisi 'Ngemai Mandi' Anak Ke Sungai Sebagai Wujud Cinta Budaya Pada Masyarakat Dayak Seberuang Di Desa Jaya Mentari," *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan* ... 7, no. 2 (2022): 128–37.

<sup>9</sup> Aulia putri dwi Cahyani, "Tradisi kiwon talu landom dalam perspektif hukum islam," 2023.

<sup>10</sup> M Azizah, "Konsep Tradisi, fungsi tradisi," 2020, 15–30.

diberikan oleh bako saat proses gadai. Saat penebusan, terjadi serah terima antara bako dan orang tua, di mana bako menyerahkan anak kembali kepada orang tua sambil menerima uang yang telah diberikan saat gadai anak dilakukan.<sup>11</sup> Berdasarkan artikel tersebut, fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda. Pada penelitian penulis mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *manggadaikan* anak, tidak hanya anak laki-laki yang mirip dengan ayahnya yang digadaikan. Namun, anak perempuan yang mirip ibunya juga digadaikan. Serta tinjauan *urf* terhadap tradisi *manggadaikan* anak. Tentu hal tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Yanda dengan judul "*Tradisi Ngemai Mandi Anak ke Sungai sebagai Wujud Cinta Budaya pada Masyarakat Dayak Seberuang di Desa Jaya Mentari*" bertujuan untuk memahami proses dan bentuk budaya membawa anak pertama kali mandi ke sungai. Penelitian ini juga mengeksplorasi material yang diperlukan untuk upacara tersebut, serta tantangan dan upaya masyarakat dalam melestarikan tradisi ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses budaya membawa anak pertama kali mandi ke sungai masih dipertahankan dengan kuat dan terus diwariskan. Untuk melaksanakan ritual ini, diperlukan berbagai benda penting seperti sesajen (nasi pulut, nasi putih, daging babi, ayam, dan lain-lain), satu piring keramik putih, sebuah gong, sebuah payung, sehelai kain gendongan, pakaian adat khusus untuk laki-laki dan perempuan yang membawa anak yang dimandikan, serta minuman tradisional seperti tuak dan arak. Tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan termasuk dampak dari pengaruh budaya luar yang semakin besar terhadap generasi muda, kurangnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional, warisan budaya yang lebih banyak disampaikan secara lisan, migrasi generasi muda ke perkotaan dan daerah lain, serta peningkatan jumlah pernikahan di antara generasi muda yang kemudian mengikuti tempat tinggal pasangan mereka. Upaya untuk menjaga keberlanjutan budaya ini termasuk melibatkan generasi muda dalam setiap acara tradisional, pembuatan buku-buku tentang budaya, dan mewajibkan pasangan yang menikah untuk melaksanakan upacara adat serta agama.<sup>12</sup> Berdasarkan artikel tersebut, fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda. Pada penelitian penulis mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *manggadaikan* anak, tidak hanya anak laki-laki yang mirip dengan ayahnya yang digadaikan. Namun, anak perempuan yang mirip ibunya juga digadaikan. Serta tinjauan *urf* terhadap tradisi *manggadaikan* anak. Tentu hal tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Nurfadilah et al., berjudul "*Perspektif Komunikasi Ritual dalam Tradisi Kelahiran Anak pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,*" bertujuan untuk mengkaji perspektif dan makna dalam tradisi kelahiran anak di masyarakat Bugis, Kelurahan Talaka, Kabupaten Pangkep. Hasil temuan adalah bahwa ritual sering kali dikaitkan

---

<sup>11</sup> Ahmad Agis Mubarak dan Diaz Gandara Rustam, "Islam Nusantara: Moderasi Islam Di Indonesia," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2019): 153–68, <https://doi.org/10.21580/jish.32.3160>.

<sup>12</sup> SILFIA HELMI, "Tradisi Manggadaikan Anak Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan," *Ekp* 13 (2015): 113–21.

dengan kebiasaan atau rutinitas, dianggap sebagai warisan turun-temurun yang mengandung makna transendental. Ritual cenderung terhubung dengan pertunjukan sukarela yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan tradisi. Sebagai bagian integral dari budaya sosial, masyarakat telah lama memiliki serangkaian upacara tradisional. Hingga kini, mereka terus mempertahankan nilai-nilai yang tersemat dalam upacara adat tersebut. Karena upacara-upacara ini memiliki fungsi spiritual dan sosial, secara psikologis, mereka mampu menciptakan perasaan ketenangan, keamanan, dan kedamaian dalam hati.<sup>13</sup> Berdasarkan artikel tersebut, fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda. Pada penelitian penulis mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *manggadaikan anak*, tidak hanya anak laki-laki yang *Ta Impok Palapa Ndayang* yang digadaikan. Namun, anak perempuan yang *Ta Impok Palapa Ndayang* juga digadaikan. Serta tinjauan *urf* terhadap tradisi *manggadaikan anak karena Ta Impok Palapa Ndayang*. Tentu hal tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode penelitian lapangan merupakan pendekatan yang mengharuskan peneliti untuk secara langsung terlibat dalam pengumpulan data di lapangan, misalnya dengan melakukan, observasi, wawancara, atau pengamatan langsung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan melibatkan interaksi langsung dengan responden atau lingkungan yang diteliti. Dalam konteks penelitian tentang tradisi *manggadaikan anak* di muara kandis, metode penelitian lapangan akan melibatkan kunjungan langsung ke lokasi tersebut, berinteraksi dengan masyarakat setempat, melakukan observasi, wawancara, dan mencatat data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Setelah semua data yang dibutuhkan telah dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengolah dan menginterpretasi data tersebut. Proses analisis ini meliputi pengorganisasian data, pengkodean, identifikasi tema atau pola, serta interpretasi data untuk memahami makna yang lebih dalam dari fenomena yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan yang akurat dan mendalam berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Urf dalam Perspektif Hukum Islam

Kata “*urf*” berasal dari akar kata “*arafa*”, yang sering diterjemahkan sebagai “*al-ma'ruf*”, yang berarti sesuatu yang dikenal<sup>14</sup>. 'Urf merujuk kepada kebiasaan manusia yang telah menjadi bagian dari tradisi mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan berkaitan dengan kebiasaan meninggalkan atau mempraktikkan suatu perbuatan. Para

<sup>13</sup> Alief Rachman Setyanto, “Tradisi Langkahhan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al- ‘Urf ة دا علا” 6, no. 1 (2022).

<sup>14</sup> Agus Moh Najib, “Reestablishing Indonesian Madhhab: ‘Urf and the Contribution of Intellectualism,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (31 Juli 2020): 171–208, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.

ahli syariah menganggap bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara konsep 'urf dan adat kebiasaan<sup>15</sup>.

Dalam konteks aplikasinya, 'urf dapat dibagi menjadi dua kategori utama: 'urf qauli dan 'urf fi'li 'Urf qauli merujuk pada kebiasaan dalam penggunaan kata-kata atau ungkapan. Sebagai contoh, kata "*waladun*" secara etimologis berarti anak yang mencakup anak laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam penggunaan sehari-hari, kata ini sering kali merujuk khusus kepada anak laki-laki<sup>16</sup>. Di sisi lain, 'urf fi'li adalah kebiasaan yang berlaku dalam transaksi jual beli, seperti serah terima barang tanpa akad formal untuk barang-barang bernilai rendah<sup>17</sup>. Dari segi ruang lingkup, 'urf terbagi menjadi 'urf umum dan 'urf khusus. 'Urf umum merujuk pada kebiasaan yang dikenal luas di berbagai tempat tanpa memandang perbedaan negara, bangsa, atau agama, misalnya menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan. Di sisi lain, 'urf khusus adalah kebiasaan yang terbatas pada kelompok tertentu dalam lokasi atau waktu tertentu, contohnya sistem keturunan matrilineal di Minangkabau<sup>18</sup>.

Dalam konteks keabsahan menurut syariat, 'urf dibagi menjadi 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sementara 'urf fasid adalah yang bertentangan dengan syariah seperti praktik riba atau perjanjian judi. Secara keseluruhan, 'urf termasuk dalam cakupan adat, tetapi lebih spesifik karena berlaku untuk mayoritas individu di suatu daerah tertentu. Pengertian 'urf mencakup tindakan atau ucapan yang mendatangkan ketenangan karena sesuai dengan sifat kemanusiaan dan logika<sup>19</sup>. 'Urf menjadi salah satu metode dalam *ushul fiqh* untuk menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat, dengan menjadi norma mayoritas dalam menilai suatu tindakan atau ucapan<sup>20</sup>.

## **2. Pelaksanaan Tradisi *Manggadaikan Anak Karena Ta Impok Palapa Ndayang* Oleh Masyarakat Muara Kandis Punggasan**

*Manggadaikan anak Karena Ta Impok Palapa Ndayang* adalah praktik yang melibatkan penyerahan seorang anak kepada kerabat atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan orang tua, dengan syarat memiliki suku yang sama dengan ayahnya. Proses ini terjadi ketika seorang anak *Ta Impok Palapa Ndayang*, anak tersebut mulai di gadaikan semenjak dia *ta impok palapa ndayang* atau umur berapa anak tersebut *ta impok palapa ndayang* maka dari umur segitu pula anak tersebut di gadaikan sampai

---

<sup>15</sup> Juri dan Yanda, "Tradisi 'Ngemai Mandi' Anak Ke Sungai Sebagai Wujud Cinta Budaya Pada Masyarakat Dayak Seberuang Di Desa Jaya Mentari."

<sup>16</sup> H. Muliadi Nurfadilah, Abdul Majid, "Perspektif Komunikasi Ritual dalam Tradisi Kelahiran Anak pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2022): 35.

<sup>17</sup> Dian Candra Kumala Purtri. Shofwatul Aini, "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun kecamatan kasreman Kabupaten Ngawi," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021).

<sup>18</sup> Darnela Putri, "KONSEP 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

<sup>19</sup> Ita Musarrofa dan Holilur Rohman, "'Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>.

<sup>20</sup> Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini, "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam 'Urf Application in Islamic Economy," *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022).

anak tersebut menikah. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memastikan supaya anak tersebut tidak terkena "*santuang palalau*" atau bagi laki-laki tidak mendapatkan istri dan bagi perempuan tidak mendapatkan suami dan juga untuk pertumbuhan yang lebih baik bagi anak, dengan menganggap bahwa semakin cepat anak digadaikan, semakin baik pula hasilnya.

Tujuan dari praktik ini adalah untuk menjaga anak agar mudah mendapatkan pasangan dan keluarga tersebut menjadi harmonis. dan jauh dari potensi kejadian buruk. Jika anak laki-laki yang *ta impok palapa ndayang* ataupun anak perempuan *ta impok palapa ndayang* tidak digadaikan, maka kemungkinan akan terjadi konsekuensi yang tidak diinginkan bagi hubungan antara keduanya. Salah satu konsekuensinya adalah risiko terkena "*santuang palalau*" atau bagi laki-laki tidak mendapatkan istri dan bagi perempuan tidak mendapatkan suami. Sedangkan pernikahan adalah institusi sosial yang sah dan diakui secara hukum di banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Ini adalah ikatan resmi antara dua individu yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam cinta, dukungan, dan keterlibatan seumur hidup. Pernikahan juga merupakan fondasi dari pembentukan keluarga, di mana pasangan biasanya berbagi tanggung jawab untuk membangun rumah tangga, mendidik anak-anak (jika ada), serta saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan juga memiliki nilai-nilai sosial, ekonomi, dan emosional yang penting dalam masyarakat, karena merupakan cara yang diakui secara luas untuk mengatur hubungan intim antara dua individu dan menjaga kestabilan dalam komunitas<sup>21</sup>.

Kasus di mana anak laki-laki *ta impok palapa ndayang* memang terjadi di beberapa masyarakat ataupun sebaliknya anak perempuan *ta impok palapa ndayang* , dan seringkali berujung pada situasi di mana mereka tidak menikah walaupun usianya sudah patut untuk menikah, dan mereka beranggapan hal tersebut terjadi karena mereka tidak digadaikan akibat *ta impok palapa ndayang* . Dalam tradisi *manggadaikan* anak *ta impok palapa ndayang* , praktik ini tidak hanya berlaku untuk anak laki-laki melainkan juga untuk anak perempuan. Hal ini telah dipegang teguh oleh masyarakat sejak lama, di mana anak laki-laki yang *ta impok palapa ndayang* dan juga anak perempuan yang *ta impok palapa ndayang* yang dianggap layak untuk digadaikan.

Awalnya, orang tua berkonsultasi dengan keluarga dan kerabat dekat mereka mengenai anak laki-laki yang *ta impok palapa ndayang* ataupun anak perempuan yang *ta impok palapa ndayang* . Mereka mempertimbangkan apakah sebaiknya anak tersebut digadaikan atau tidak, serta konsekuensi apa yang akan terjadi jika anak tidak digadaikan, baik bagi anak maupun orang tua. Semua hal ini harus dipahami oleh orang tua sebelum melanjutkan proses. Untuk melaksanakan tradisi *manggadaikan* anak, orang tua harus melakukan persiapan yang matang, termasuk mempersiapkan anak yang akan digadaikan dan mencari pihak yang akan menjadi penerima gadai anak. Langkah-langkah dalam

---

<sup>21</sup> Muhammad Furqan dan Syahrial Syahrial, "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

pelaksanaan tradisi ini akan dijelaskan, termasuk cara melaksanakannya dan persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua.

Langkah-langkah dalam melaksanakan tradisi *manggadaikan anak ta impok palapa ndayang* oleh masyarakat muara kandis adalah sebagai berikut:

### **3. Memilih *Duakbako* Untuk *Manggadaikan Anak* karena *ta impok palapa ndayang*.**

Dalam tradisi *manggadaikan anak karena Ta Impok Palapa Ndayang*, proses memilih "*duakbako*" untuk menjadi penerima gadai anak merupakan langkah penting yang harus dipersiapkan secara matang oleh orang tua. Anak yang akan digadaikan bisa berasal dari usia berapa pun, tetapi harus sudah memasuki fase *Ta Impok Palapa Ndayang*, di mana anak dianggap siap untuk proses ini agar terhindar dari risiko kesulitan menemukan pasangan hidup di masa depan. Setelah anak yang akan digadaikan telah ditentukan, orang tua kemudian mencari "*bako*" yang tepat untuk menerima gadai tersebut. Pemilihan *bako* harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk tidak boleh *bako* inti atau kandung dari saudara ayah anak, tetapi harus merupakan kerabat dekat yang memiliki hubungan baik dengan keluarga dan memiliki suku yang sama dengan ayah anak. Memilih *bako* yang sesuai adalah syarat utama dalam melaksanakan tradisi ini, karena hal ini akan memengaruhi kelancaran dan keberhasilan proses gadai anak.

Setelah *bako* yang tepat dipilih, langkah berikutnya adalah menentukan waktu pelaksanaan proses gadai anak. Orang tua harus melakukan persiapan yang matang untuk memastikan semua aspek dari tradisi ini berjalan dengan lancar. Penetapan waktu pelaksanaan juga harus mempertimbangkan kesiapan semua pihak yang terlibat serta faktor-faktor lain yang relevan. Dengan demikian, proses memilih *duakbako* untuk *manggadaikan anak* tidak hanya merupakan bagian dari tradisi, tetapi juga sebuah tanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan praktik sosial ini dalam masyarakat Muara Kandis.

### **4. *Baretong Hari***

Setelah anak dan *bako* telah dipersiapkan untuk pelaksanaan tradisi *manggadaikan anak karena Ta Impok Palapa Ndayang*, tahapan berikutnya adalah *baretong hari*. Orang tua yang akan *manggadaikan anak* mereka mengunjungi rumah *bako* untuk menentukan hari pelaksanaan gadai. Langkah ini penting agar dapat mencapai kesepakatan tentang waktu yang tepat untuk melaksanakan proses gadai tersebut. Tujuan dari penentuan hari adalah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat, baik orang tua maupun *bako*, dapat sepakat mengenai kapan proses gadai akan dilakukan. Tanpa penentuan waktu yang jelas, ada risiko bahwa orang tua mungkin datang ke rumah *bako* tanpa persiapan yang memadai untuk melaksanakan proses gadai tersebut. Dengan demikian, *baretong hari* dalam tahapan *manggadaikan anak* merupakan aspek yang sangat krusial, karena hal ini memungkinkan orang tua dan *bako* untuk bersama-sama menetapkan waktu yang sesuai untuk menjalankan tradisi ini dengan lancar.

## 5. Mendatangi Rumah *Bako* atau Pihak yang Dipilih untuk Manggadaikan Anak

Kunjungan orang tua ke rumah *bako* merupakan langkah esensial dalam proses gadai tersebut. Setelah hari pelaksanaan disepakati, orang tua bersama anaknya mengunjungi rumah *bako* untuk menyampaikan niat mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan untuk manggadaikan anak, yang bisa berupa anak laki-laki yang *Ta Impok Palapa Ndayang* atau anak perempuan yang *Ta Impok Palapa Ndayang*. Perbincangan juga terjadi mengenai detail gadai, seperti durasi dan syarat penebusan. Sebuah saksi, minimal satu, hadir untuk menyaksikan proses gadai, yang dapat berasal dari keluarga orang tua atau pihak *bako*, untuk memastikan masyarakat sekitar mengetahui bahwa anak tersebut telah digadaikan. Anak kemudian diserahkan kepada *bako*, dan sebagai simbol transaksi gadai, *bako* memberikan sejumlah uang kepada anak tersebut. Uang ini, meskipun nominalnya kecil, adalah simbol dari penerimaan anak di rumah *bako*. Meskipun anak telah digadaikan, hak asuh tetap berada pada orang tua, dan gadai harus ditebus saat anak dewasa. Anak tidak diwajibkan tinggal bersama *bako* setelah proses gadai dan boleh pulang bersama orang tua.

## 6. Penebusan Gadai

Tahap terakhir dalam tradisi manggadaikan anak adalah penebusan gadai, yang dilakukan oleh orang tua setelah masa gadai anak di rumah *bako* berakhir. Untuk membawa pulang anaknya, orang tua harus melakukan pembayaran tebusan gadai tersebut. Proses penebusan melibatkan serah terima antara *bako* dan orang tua, di mana anak diserahkan kembali kepada orang tua sambil orang tua memberikan imbalan berupa uang atau emas kepada *bako*, serta mengembalikan uang yang sebelumnya diterima dari *bako* saat proses gadai. Ketika anak diserahkan, orang tua tidak hanya memberikan uang kepada *bako*, tetapi juga membawa hantaran yang disebut *jamba*, berisi bahan-bahan dapur seperti beras, cabai, bawang, minyak, kelapa, dan lain-lain, serta makanan yang sudah dimasak seperti nasi lengkap dengan lauknya yang diletakkan dalam rantang. Pada saat penebusan, orang tua biasanya memberikan imbalan yang lebih besar daripada yang mereka terima dari *bako*, misalnya memberikan uang sebesar Rp. 200.000 dan hantaran *jamba* kepada *bako* serta makanan lengkap. Uang tersebut diletakkan di atas bahan makanan dan diserahkan langsung kepada *bako*. Penebusan gadai umumnya dilakukan untuk anak laki-laki saat khitan atau pernikahan, dan untuk anak perempuan saat dewasa atau menikah. Selama penebusan, doa bersama dilakukan di rumah *bako*, menggunakan makanan yang dibawa orang tua sebagai simbol anak tersebut telah ditebus. Proses ini menunjukkan penghargaan kepada *bako* dan menjaga kehormatan keluarga. Tradisi ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan buruk dan memperkuat hubungan harmonis serta silaturahmi antara orang tua dan *bako*.

## 7. Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Manggadaikan Anak Karena Ta Impok Palapa Ndayang oleh Masyarakat Muara Kandis Pungggasan

Ketika membahas hukum adat dalam Islam, penting untuk memahami dua terminologi, yaitu *al-adat* dan *al-urf*<sup>22</sup>. Meskipun beberapa ahli beranggapan bahwa keduanya memiliki makna yang sama, sebagian lainnya berpendapat bahwa keduanya sebenarnya berbeda namun memiliki keterkaitan yang erat. Kata "*adat*" berasal dari bahasa Arab '*ad*' yang mengindikasikan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang (kebiasaan)<sup>23</sup>. Secara etimologis, *al-urf* merujuk pada apa yang dianggap baik dan dikenal. *Al-urf* juga diartikan sebagai pemahaman, pengetahuan, atau norma yang diterima secara luas dan masuk akal<sup>24</sup>. Dalam konteks bahasa Arab, *al-urf* sering kali dipahami sejalan dengan konsep *al-ma'ruf*, yang mencerminkan kebaikan dalam perilaku<sup>25</sup>. *Urf*, atau adat istiadat, merujuk pada sesuatu yang telah menjadi keyakinan umum bagi mayoritas orang, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang berulang kali terjadi hingga menjadi bagian dari kesadaran mereka dan diterima oleh akal pikiran mereka.

Para ulama *ushul fiqh* mengklasifikasikan '*urf*' ke dalam tiga jenis. Pertama, dari segi objeknya, '*urf*' terbagi menjadi *Al-'urf al-lafzhi* dan *Al-'urf al-'amali*<sup>26</sup>. *Al-'urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu untuk menyatakan sesuatu. Sedangkan *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang terkait dengan tindakan rutin atau muamalah keperdataan. Kedua, dari segi cakupannya, '*urf*' dapat dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-'am* dan *al-'urf al-khas*. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan yang umum berlaku di seluruh masyarakat dan wilayah<sup>27</sup>. *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang hanya berlaku di daerah atau masyarakat tertentu<sup>28</sup>. Ketiga, dari segi keabsahannya menurut pandangan syariah, '*urf*' juga dibagi menjadi dua yaitu *Al-'urf al-shahih* dan *Al-'urf al-fasid*. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan teks (ayat atau hadis) serta tidak merugikan masyarakat. Sedangkan *Al-'urf al-*

---

<sup>22</sup> Wely Dozan dan Laily Fitriani, "Membangun Karakter Anak Usia Dini Melalui Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Perang Timbung," *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2020, <https://doi.org/10.37985/murhum.v1i1.2>.

<sup>23</sup> Ani Yumarni dkk., "The implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>.

<sup>24</sup> Nurfadilah, Abdul Majid, "Perspektif Komunikasi Ritual dalam Tradisi Kelahiran Anak pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan."

<sup>25</sup> Arini Anggriany A.S dan Sudirman Sudirman, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif 'Urf," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1996>.

<sup>26</sup> Elsa Fadhilah Safitri, Kurnia Sani, dan Luthfiyatul Muniroh, "Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Desa Apiapi, Bontang," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.129>.

<sup>27</sup> Masykurotus Syarifah, Ach.Maulana Elbe, dan Rusdi Rusdi, "Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi dengan 'Urf," *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35127/kbl.v6i1.4767>.

<sup>28</sup> Amrin Amrin dan Amirullah Amirullah, "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>.

*fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariah dan prinsip-prinsip dasar dalam agama<sup>29</sup>.

Tradisi manggadaikan anak jika dilihat dari segi pelaksanaannya termasuk dalam 'urf *shahih* karena tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Tradisi ini mengandung beberapa kebaikan, seperti memperkuat hubungan antara orang tua dan *bako* (kerabat yang dipilih untuk mengasuh anak sementara), serta menjaga hak asuh anak tetap berada pada orang tua kandungnya. Selain itu, tradisi ini memperkuat solidaritas dan hubungan sosial, di mana anak memiliki dua keluarga yang sama-sama menyayangnya. Pihak *bako* akan melindungi anak tersebut seolah-olah mereka adalah orang tua kandung. Tradisi ini juga bertujuan mengantisipasi terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, dengan menggadaikan anak yang *ta impok palapa ndayang*. Hal ini diyakini dapat mencegah terjadinya perceraian, baik karena hidup terpisah maupun kematian. Seluruh proses pelaksanaan tradisi ini, mulai dari menggadaikan anak hingga penebusan, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak melanggar aturan agama.

#### D. Kesimpulan

Praktik tradisi *manggadaikan* anak karena *Ta Impok Palapa Ndayang* yang dilakukan oleh masyarakat Muara Kandis Punggasan merupakan sebuah fenomena sosial yang berakar dalam kebiasaan lokal dan diatur oleh konsep 'urf dalam hukum Islam. Praktik ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak dan keluarga serta memastikan kelancaran proses perkawinan dengan menghindari potensi '*santuang palalau*'. Meskipun tidak umum di beberapa masyarakat, tradisi ini penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kebudayaan masyarakat yang melakukannya.

Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan tidak merugikan individu atau masyarakat secara umum. Analisis 'urf menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf *shahih* karena tujuannya yang baik dan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Namun demikian, interpretasi terhadap tradisi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang berlaku. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan kompleksitas antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama dalam konteks sosial yang berbeda-beda, serta menyoroti pentingnya memahami dan menghormati praktik-praktik budaya dalam kerangka hukum yang memadai dan berlandaskan nilai-nilai universal.

---

<sup>29</sup> Prinisa Hamdani, Neneng Nurhasanah, dan Intan Nurrachmi, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Jual-Beli Surat Berharga Syariah Negara Menggunakan Bai'al-Istighlal," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7493>.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Dian Candra Kumala Purtri. Shofwatul. "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun kecamatan kasreman Kabupaten Ngawi." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Amrin, Amrin, dan Amirullah Amirullah. "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>.
- Andani, Mutia Tanseba. "Makna simbolik kain perawan dalam tradisi pernikahan masyarakat betung kecamatan penukul adab kabupaten muara enim sumatera selatan" 2507, no. 1 (2020): 1–9.
- A.S, Arini Anggriany, dan Sudirman Sudirman. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif 'Urf." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1996>.
- Azizah, M. "Konsep Tradisi, fungsi tradisi," 2020, 15–30.
- Cahyani, Aulia putri dwi. "Tradisi kiwon talu landom dalam perspektif hukum islam," 2023.
- Dozan, Wely, dan Laily Fitriani. "Membangun Karakter Anak Usia Dini Melalui Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Perang Timbung." *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2020. <https://doi.org/10.37985/murhum.v1i1.2>.
- Elfira, Elfira, Andi Agustang, dan Muhammad Syukur. "PRINSIP MASYARAKAT ADAT KAJANG DALAM MEMPERTAHANKAN ADAT ISTIADAT (STUDI KASUS DALAM KAWASAN ADAT AMMATOA)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (14 Januari 2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230>.
- Furqan, Muhammad, dan Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Hamdani, Prinisa, Neneng Nurhasanah, dan Intan Nurrachmi. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Jual-Beli Surat Berharga Syariah Negara Menggunakan Bai'al-Istighlal." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7493>.
- Hasanah, Sri. "EKSTENSIFITASI TRADISI UPACARA BESALE SERTA UPAYA MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN LOCAL WISDOM DI ERA GLOBALISASI." *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i2.20321>.
- Imani, Yashinta Nurul, Siti Nur Amaliah, Rizki Rivandi Abdul, dan Dwi Desi Yayi Tarina. "Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh." *Intelektiva* 4, no. 10 (2023): 51–56.
- Juri, J, dan Y Yanda. "Tradisi 'Ngemai Mandi' Anak Ke Sungai Sebagai Wujud Cinta Budaya Pada Masyarakat Dayak Seberuang Di Desa Jaya Mentari." *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan ...* 7, no. 2 (2022): 128–37.
- Mubarak, Ahmad Agis, dan Diaz Gandara Rustam. "Islam Nusantara: Moderasi Islam Di Indonesia." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2019): 153–68. <https://doi.org/10.21580/jish.32.3160>.
- Musarrofa, Ita, dan Holilur Rohman. "'Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>.

- Najib, Agus Moh. "Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (31 Juli 2020): 171–208. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.
- Nurfadilah, Abdul Majid, H. Muliadi. "Perspektif Komunikasi Ritual dalam Tradisi Kelahiran Anak pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2022): 35.
- Putri, Darnela. "KONSEP 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Safitri, Elsa Fadhilah, Kurnia Sani, dan Luthfiyatul Muniroh. "Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Desa Apiapi, Bontang." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.129>.
- Salim, Arskal. "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (25 Desember 2021): 529. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.11082>.
- Sauqi, Muhammad, Akhmad Rusydi, dan Masruddin Masruddin. "Metode Ijtihad Syafi'iyah Oriented dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2404>.
- Setyanto, Alief Rachman. "Tradisi Langkahhan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al- 'Urf 6 "ة م"ة دا علا", no. 1 (2022).
- SILFIA HELMI. "Tradisi Manggadaikan Anak Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan." *Ekp* 13 (2015): 113–21.
- Syarifah, Masykurotus, Ach.Maulana Elbe, dan Rusdi Rusdi. "Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi dengan 'Urf." *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35127/kbl.v6i1.4767>.
- Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini. "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam 'Urf Application in Islamic Economy." *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022).
- Yuliyani, Allya Putri. "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (29 September 2023): 860–65. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.
- Yumarni, Ani, Gemala Dewi, Jaih Mubarak, Wirduyaningsih, dan Anna Sardiana. "The implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>.